



P U T U S A N

Nomor: 118/PDT/ 2014/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

HADI YANTO GUNAWAN KHOSASI, Bertempat tinggal di Samarinda, beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 26 Samarinda, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2013 telah memberikan kuasa kepada : 1. HENDRICH JUK ABETH,SH. M.Hum, 2. MUHAMMAD RIFANI.FD,SH, 3. SUHADI SYAM,SH.,/ Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Suparpto (Komp. Ruko Century) No. 09, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;-----

L A W A N

WIDIAWATI, Alamat Jl. Dr. Soetomo No. 26, Kota Samarinda, bertempat tinggal sementara di Jl. Kebon Agung No. 29, Kecamatan Lempake, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2013, dikuasakan kepada : 1. ZULFIKRI SOFYAN,SH, 2. AGUS SAHLI,SH, 3. ANDREAS HY SIREGAR,SH, 4. DAVID POHAN,SH. 5. MUHAMMAD AIDIANSYAH, SH. MH kesemuanya Advokad/ Pengacara, berkantor di Jalan Pesut No.91, Timbau, Tenggarong, Kutai Kertanegara, selanjutnya



disebut sebagai TERBANDING, semula sebagai
PENGGUGAT;-

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.118/PDT / 2014/PT.SMR tanggal 16 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.66/PDT.G/2013/PN.Smda tanggal 19 Nopember` 2013 beserta surat surat yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor.66/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 24 Juli 2013, berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Bapak HOKIMAN AGUS pada tanggal sepuluh Desember dua ribu enam di TRI DHARMA SAMARINDA, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122./2006 tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu enam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda.
2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak sah perempuan yang masih dibawah umur, masing-masing :



- JESSICA ZERLYNDA KHO, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 06 Oktober 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No.185/UM/G/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal empat belas Nopember dua ribu tujuh;
 - JESSLYN STEPHANIE KHO, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 31 Oktober 2010.;
3. Bahwa pada awalnya, kehidupan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi sejak 7 (tujuh) tahun terakhir ini telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang semakin hari semakin parah dan tidak tertahankan lagi ;
4. Bahwa PENGGUGAT menyadari bahwa perselisihan dan pertengkaran yang senantiasa terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut berakar pada perbedaan paham, tidak adanya saling pengertian, perbedaan lingkungan dan pandangan hidup yang berbeda sedemikian rupa dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, yang menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai dan saling menghormati diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga kemungkinan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga kiranya sudah sulit untuk dapat dipertahankan dan dijalani sebagaimana yang diharapkan;



5. Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir kehidupan perkawinan PENGGUGAT sering mendapatkan kata-kata kasar dari TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT sehingga PENGGUGAT merasa tertekan batin.;
6. Bahwa sejak tanggal 7 Mei 2013, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidur terpisah dan juga sudah tidak ada hubungan bathin lagi sebagai suami isteri ;
7. Bahwa PENGGUGAT menyadari percek-cokan-percek-cokan dan pertengkaran-pertengkaran yang senantiasa terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bahkan seringkali diikuti dengan kekerasan fisik oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT bahkan terhadap dengan Adik TERGUGAT dihadapan anak-anak sehingga sangatlah mengganggu bagi kehidupan psikologi dan masa depan anak-anak serta terakhir kali juga terhadap anak-anak yang masih dibawah umur dan yang tidak tahu menahu dengan urusan orang tuanya tersebut dan dengan Adik TERGUGAT, sudah sangatlah sulit untuk dapat diperbaiki lagi serta karenanya perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan apabila dipaksakan, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT akan menjadi perkawinan yang semu belaka, sehingga untuk mengakhiri kemelut hubungan perkawinan yang sudah menyimpang jauh dari tujuan suatu perkawinan tersebut, tidak ada jalan lain kiranya selain mengakhirinya secara resmi perkawinan tersebut dengan jalan mengajukan gugatan perceraian ke hadapan Pengadilan ini ;



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 jo Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, cukup beralasan dan berdasarkan hukum kiranya bagi Pengadilan ini mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT ini ;
9. Bahwa sebagai akibat dari perceraian khususnya yang menyangkut 2 (dua) orang anak yang kesemuanya masih dibawah umur yang dilahirkan dalam perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut yang masing-masing bernama :
 - JESSICA ZERLYNDA KHO, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 06 Oktober 2007 ;
 - JESSLYN STEPHANIE KHO, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 31 Oktober 2010 ;
 - maka untuk kepentingan menjaga perkembangan physic dan mental yang baik bagi kedua orang anak tersebut, PENGGUGAT selaku ibu kandungnya mohon agar kedua orang anak tersebut dinyatakan berada dibawah penguasaan PENGGUGAT yang akan merawat, memelihara dan mendidik serta membesarkannya sampai dewasa dan PENGGUGAT tidak keberatan membuka kesempatan kepada TERGUGAT untuk sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk anak-anak dengan sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT terlebih dahulu ;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, disebutkan bahwa sebagai akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian, TERGUGAT sebagai ayah kandung



bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, yaitu JESSICA ZERLYNDA KHO dan JESSLYN STEPHANIE KHO sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh TERGUGAT dan juga biaya penghidupan PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

A. Biaya penghidupan untuk anak-anak

1. Biaya pendidikan/ biaya sekolah sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) per tahun untuk 1 (satu) orang anak atau sama dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per tahun untuk 2 (dua) orang anak hingga selesai pendidikan setara S1 dengan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan biaya sekolah ;

2. Biaya Kursus/Les Keterampilan, sebesar :

- a. Mandarin Rp.2.000.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- b. Inggris Rp.2.000.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- c. Menari Rp. 600.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- d. Berenang Rp. 600.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- e. Melukis Rp. 600.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;

Total biaya per bulan untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, dengan tidak menutup



kemungkinan adanya kenaikan biaya-biaya serta mengikuti perkembangan kebutuhan anak-anak ;

3. Biaya pemeliharaan sehari-hari untuk anak-anak termasuk gaji suster, pembantu rumah tangga, dan lain-lain per bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
4. Biaya listrik, air, telepon dan lain-lain per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), dengan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan biaya yang disesuaikan dengan inflasi ;
5. Biaya transportasi serta kendaraan operasional, per bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;

B. Biaya Penghidupan untuk PENGGUGAT

Biaya penghidupan untuk PENGGUGAT per bulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Biaya-biaya mana adalah wajar kiranya apabila PENGGUGAT mohon untuk sudah harus diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya (i). untuk sub A.1, biaya pendidikan/biaya sekolah, pada awal ajaran baru yaitu bulan Juli setiap tahun berjalan dan (ii). Untuk biaya-biaya sub A.2 – A.5 dan biaya sub B, selambat-lambatnya pada setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan, terhitung mulai sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam point A dan B tersebut, tetap diserahkan oleh TERGUGAT kedalam rekening PENGGUGAT pada Bank yang akan ditetapkan kemudian oleh PENGGUGAT, meskipun PENGGUGAT dan anak-anak sedang berada diluar kota ;



11. Bahwa selain itu, untuk kepentingan kepastian pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak, JESSICA ZERLYNDA KHO dan JESSLYN STEPHANIE KHO, berhak dan beralasan pula kiranya apabila PENGGUGAT mohon agar kepada TERGUGAT diwajibkan untuk menutup asuransi pendidikan dan kesehatan bagi kepentingan anak-anak TERGUGAT, JESSICA ZERLYNDA KHO dan JESSLYN STEPHANIE KHO ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang terhormat, agar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan untuk memutuskan gugatan PENGGUGAT ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di TRI DHARMA SAMARINDA pada tanggal sepuluh Desember dua ribu enam sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/2006 tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu enam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di TRI DHARMA SAMARINDA pada tanggal sepuluh Desember dua ribu enam sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 122/2006 tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu enam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas



Catatan Sipil Kota Samarinda putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum ;

4. Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang masih dibawah umur, masing-masing bernama :

- JESSICA ZERLYNDA KHO, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 06 Oktober 2007 ;
- JESSLYN STEPHANIE KHO, perempuan, lahir di Samarinda, pada tanggal 31 Oktober 2010 ;

berada dibawah penguasaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya yang akan merawat, memelihara dan mendidik serta membesarkannya sampai dewasa dan memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk sewaktu-waktu mengunjungi atau menjenguk anak-anak dengan sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT terlebih dahulu ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan dan bertanggung atas semua biaya perawatan, pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, yaitu JESSICA ZERLYNDA KHO dan JESSLYN STEPHANIE KHO dan biaya penghidupan untuk PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

A. Biaya penghidupan untuk anak-anak

1. Biaya pendidikan/ biaya sekolah sebesar Rp.40.000.000,-
(empat puluh juta Rupiah) per tahun untuk 1 (satu) orang anak



atau sama dengan Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per tahun untuk 2 (dua) orang anak hingga selesai pendidikan setara S1 dengan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan biaya sekolah ;

2. Biaya Kursus/Les Keterampilan, sebesar :

- a. Mandarin Rp.2.000.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- b. Inggris Rp.2.000.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- c. Menari Rp. 600.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- d. Berenang Rp. 600.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;
- e. Melukis Rp. 600.000,-/ bulan untuk 1 orang anak ;

Total biaya per bulan untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sama dengan Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu Rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak, dengan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan biaya-biaya serta mengikuti perkembangan kebutuhan anak-anak ;

3. Biaya pemeliharaan sehari-hari untuk anak-anak termasuk gaji suster, pembantu rumah tangga, dan lain-lain per bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;

4. Biaya listrik, air, telepon dan lain-lain per bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), dengan tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan biaya yang disesuaikan dengan inflasi ;



5. Biaya transportasi serta kendaraan operasional, per bulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) ;

B. Biaya Penghidupan untuk PENGGUGAT

Biaya penghidupan untuk PENGGUGAT per bulan sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Biaya-biaya mana adalah wajar kiranya apabila PENGGUGAT mohon untuk sudah harus diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya (i). untuk sub A.1, biaya pendidikan/biaya sekolah, pada awal ajaran baru yaitu bulan Juli setiap tahun berjalan dan (ii). Untuk biaya-biaya sub A.2 – A.5 dan biaya sub B, selambat-lambatnya pada setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan, terhitung mulai sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam point A dan B tersebut, tetap diserahkan oleh TERGUGAT kedalam rekening PENGGUGAT pada Bank yang akan ditetapkan kemudian oleh PENGGUGAT, meskipun PENGGUGAT dan anak-anak sedang berada diluar kota ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi agar putusan perceraian ini dapat didaftarkan ;

6. Biaya-biaya menurut hukum ;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Pengadilan ini (ex aequo et bono);-----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya Nomor.66/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 19 Nopember 2013, yang amarnya bebunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tri Dharma Samarinda pada tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 122/ 2006 tanggal 26 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda sah menurut hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tri Dharma Samarinda pada tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 122/ 2006 tanggal 26 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;



4. Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :

- JESSICA ZERLYNDA KHO, perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2007,
- JESSLYN STEPHANIE KHO, perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2010;

berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk merawat, memelihara dan mendidik serta membesarkannya sampai dewasa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk se-waktu2 mengunjungi atau menjenguk anak-anak dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu ;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan / biaya sekolah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) pertahun untuk 1 orang anak atau sama dengan Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) per tahun untuk 2 orang anak hingga selesai pendidikan setara S1 ; yang segera disetorkan oleh Tergugat melalui Rekening Penggugat yang akan ditetapkan oleh Penggugat ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjukra untuk mengirimkan satu helai turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda guna dicatat perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000.- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

TELAH MEMBACA :-----

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan SUHADI SYAM,SH Kuasa Hukum Tergugat sebagai Pembanding bahwa pada tanggal 29 Nopember 2013 telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 66/PDT.G/2013/PN.Smda , tanggal 19 Nopember 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 6 Desember 2013 permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding;-----
3. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Februari 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat , agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;-----



4. Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Februari 2014 telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding, agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat **diterima;**

Menimbang, bahwa Pembanding /Kuasa Tergugat tidak mengajukan memori Banding, sehingga tidak diketahui dengan pasti keberatan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.66/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 19 Nopember 2013 yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 66/PDT.G/2013/PN.Smda tanggal 19 Nopember 2013 dan berita acara



persidangan Pengadilan Negeri Samarinda serta surat surat bukti yang diajukan kedua belah pihak ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, kecuali tentang amar putusan Pengadilan Negeri Samarinda pada angka 5 yang tidak menyebutkan semenjak kapan Tergugat/ Pembanding dihukum untuk memberikan biaya pendidikan/ biaya sekolah untuk anak anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut, dan berdasarkan keputusan harus disebutkan semenjak kapan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya pendidikan anak anak tersebut, lagi pula untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang lain dan selebihnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai hal tersebut di atas sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.66/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 19 Nopember 2013 diperbaiki sekedar bunyi amar putusan pada angka 5, yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;--

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;-----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;-----
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (R.Bg)* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;-----
3. Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Kuasa Tergugat tersebut;-----
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.66/Pdt.G/2013/PN Smda tanggal 19 Nopembver 2013 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:-----
 - 2.1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian sebagian;**
 - 2.2. **Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tri Dharma Samarinda pada tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 122/ 2006 tanggal 26**



Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda sah menurut hukum ;

2.3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Tri Dharma Samarinda pada tanggal 10 Desember 2006 sebagaimana dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 122/ 2006 tanggal 26 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Samarinda putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;

2.4. Menyatakan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur, masing-masing bernama :

- JESSICA ZERLYNDA KHO, perempuan lahir di Samarinda pada tanggal 6 Oktober 2007,
- JESSLYN STEPHANIE KHO, perempuan, lahir di Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2010,

berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk merawat, memelihara dan mendidik serta membesarkannya sampai dewasa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk se-waktu2 mengunjungi atau menjenguk anak-anak dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat terlebih dahulu ;

2.5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan / biaya sekolah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta



rupiah) pertahun untuk 1 orang anak atau sama dengan Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) per tahun untuk 2 orang anak hingga selesai pendidikan setara S1 ; yang segera disetorkan oleh Tergugat melalui Rekening Penggugat yang akan ditetapkan oleh Penggugat, terhitung semenjak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda;

- 2.6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda guna dicatat perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 2.7. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Selasa tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 oleh kami KUSNOTO,S.H. selaku Ketua Majelis, JANUARSO RAHARDJO,S.H. dan H.TASWIR,S.H.M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 118/PDT/2014/PT.SMR tanggal 16 Desember 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota , serta dibantu oleh ABDUL HADI ,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

JANUARSO RAHARDJO,S.H.

K U S N O T O , S.H..

H.T A S W I R , S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 20 dari 21



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)